

Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Tri Wahyuni¹⁾, Lailatul Qadariyah²⁾

¹⁾ Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

²⁾ Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

¹⁾ 200721100126@student.trunojoyo.ac.id

²⁾ lailatul.qadariyah@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Keberadaan dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan salah satu perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dana yang diperuntukkan untuk hibah atau bantuan timbal balik dikenal sebagai dana tabarru'. Artikel ini melihat pengelolaan dana tabarru' dan apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 53/DSNMUI/III/2006 tentang akad tabarru'. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. PT Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya menjadi subjek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Tiga jenis pengelolaan dana yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana tabarru'. Tujuan dari dana tabarru' adalah untuk membantu anggota yang mengalami musibah; pembayaran klaim dipotong langsung dari pos dana tabarru', yang dipisahkan dari dana lainnya. Dana tabarru' hanya dapat digunakan jika ada klaim yang diajukan, dan tidak dapat diambil tanpa adanya klaim. Pengelolaan dana tabarru' dilakukan dengan menginvestasikannya pada produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengkreditkan kembali keuntungan investasi ke dalam rekening tabarru' peserta. PT. Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya mengelola dana tabarru' sesuai dengan pedoman syariah yang telah diakui. Abstrak dituliskan dalam bahasa Indonesia yang memuat uraian singkat mengenai permasalahan dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian.

Kata kunci : Pengelolaan, Tabarru', Asuransi Syariah, Dewan Syariah Nasional.

Abstract

The existence of tabarru' funds in Islamic insurance is one of the main differences between Islamic insurance and conventional insurance. Funds designated for grants or mutual assistance are known as "tabarru' funds." This article looks at the management of tabarru' funds and whether it is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council number 53/DSNMUI/III/2006 concerning tabarru' contracts. This research collects data through interviews and documentation using descriptive qualitative methodology. PT Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya became the subject of research. The conclusion of this research shows that PT Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya has fulfilled the terms of the agreement. Three types of fund management are participant funds, company funds, and tabarru' funds. The purpose of the tabarru' fund is to help members who experience a disaster; claim payments are deducted directly from the tabarru' fund post, which is separated from other funds. Tabarru' funds can only be used if a claim is filed, and cannot be taken without a claim. The management of tabarru' funds is carried out by investing them in financial products that are in accordance with sharia principles and crediting back investment profits to the participants' tabarru' accounts. PT. Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya manages tabarru' funds in accordance with recognized sharia guidelines.

Keywords: Management, Tabarru', Sharia Insurance, National Sharia Council.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan bertambahnya usia, muncul berbagai risiko yang dapat mengancam kehidupan manusia. Untuk melindungi diri dari risiko-risiko yang tidak terduga ini, sangat penting bagi setiap individu untuk memiliki perlindungan yang memastikan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebahagiaan di masa depan, serta pendidikan anak-anak mereka. Asuransi merupakan metode yang dapat diandalkan untuk tujuan ini. Dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap berbagai potensi bahaya, asuransi menawarkan rasa aman dan ketenangan pikiran, karena individu tahu bahwa mereka memiliki sebuah jaminan (Elwardah & Khayati, 2019).

Potensi industri syariah di Indonesia sangat besar, mengingat populasi penduduk Muslim yang signifikan di negara ini. Pertumbuhan pasar syariah juga mengalami perkembangan yang pesat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sektor keuangan negara, baik dari perbankan syariah, asuransi syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Meskipun demikian, penerapan prinsip keuangan syariah saat ini masih terbatas dan memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan keuangan sesuai syariah. Prinsip-prinsip ini dirancang secara menyeluruh dalam agama Islam untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (Ferdinand & Ardyansyah, 2023). Oleh karena itu, untuk memungkinkan lembaga keuangan syariah, terutama perusahaan asuransi syariah, mengembangkan jaringan dan memperluas pangsa pasar baik di tingkat domestik maupun internasional, pemerintah perlu berperan aktif dan memberikan dukungan serta bimbingan (Fitri, 2022). Pada awalnya hanya Asuransi Syariah Takaful yang diakui sebagai perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Namun pengakuan tersebut kemudian diperluas ke perusahaan asuransi syariah lainnya seperti Asuransi BUMIDA Syariah, termasuk perusahaan asuransi full syariah dan unit usaha syariah. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan regulasi terkait asuransi, seperti revisi UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang revisi ini memberikan pengaturan yang lebih rinci khusus menangani kehadiran asuransi syariah. (Alsakinah et al., 2022).

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena setiap peserta asuransi syariah berkomitmen untuk saling menolong dan melindungi satu sama lain sejak awal. Mereka menyisihkan dana sebagai iuran kebijakan yang disebut *tabarru'*. Ini berarti bahwa sistem asuransi syariah tidak hanya menerapkan pengalihan risiko (*risk transfer*) melalui pembayaran premi oleh tertanggung, tetapi lebih mengutamakan pembagian risiko (*risk sharing*) di antara para peserta. Selain itu, akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip hukum Islam (syariah), sehingga terhindar dari praktik-praktik seperti *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (eksploitasi/penganiayaan), dan *risywah* (suap). Selain itu, investasi dana harus dilakukan pada objek yang halal dan *thayyib* (baik), serta menghindari barang-barang yang haram (Syamsuri, 2024).

Akad dalam asuransi syariah meliputi berbagai jenis, seperti akad *tabarru'* (*hibah*) yang mengatur hubungan antar peserta berdasarkan prinsip tolong-menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi, digunakan berbagai akad seperti *tijarah* (ujrah/biaya), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *wadiyah* (titipan), dan *syirkah* (kemitraan). Bisnis Asuransi Syariah BUMIDA mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, yang menyatakan bahwa entitas pengelola dana harus dibagi ke dalam tiga rekening, yaitu dana *tabarru'*, dana investasi peserta, dan dana usaha (Tesda Apriliani, 2020). Klaim asuransi didanai oleh dana *tabarru'*, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu anggota kelompok jika terjadi musibah. Jika dana *tabarru'* mengalami defisit, maka perusahaan harus menggunakan uang perusahaan untuk menutupi kekurangannya. Untuk sementara, para peserta tetap memiliki kepemilikan atas aset mereka, yang ditangani oleh Asuransi BUMIDA Syariah dengan menggunakan kendaraan investasi yang telah disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana *tabarru'* di Asuransi Syariah belum mengetahui Bagaimana kondisi sistem pengelolaan dana dan apakah sudah mengikuti panduan yang diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI, pembayaran klaim dilakukan dari dana *tabarru'*, yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu peserta jika terjadi musibah. Jika terjadi kekurangan pada pos dana *tabarru'*, maka perusahaan wajib menutup kekurangan tersebut dengan uang perusahaan. Meskipun dana peserta selalu menjadi milik peserta, namun Asuransi BUMIDA Syariah bertugas untuk mengelolanya melalui kendaraan investasi yang telah disepakati bersama. Pengelolaan dana *tabarru'* pada Asuransi Syariah tidak terlepas dari fungsi dan kesesuaian sistem pengelolaan dana *tabarru'* pada praktiknya.

Penelitian tentang pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi syariah telah dilakukan oleh (Fadilah;Makhrus, 2006), yang menyimpulkan bahwa pengelolaan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

dilakukan oleh (Ulpan, 2021), mengungkapkan bahwa pendapatan premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru'. Ritonga (2020) mengamati bahwa hasil investasi memiliki dampak positif yang substansial terhadap rasio solvabilitas, namun pendapatan premi memiliki dampak negatif yang cukup besar (Ritonga, 2020). Setiap variabel independen mempengaruhi rasio solvabilitas secara signifikan pada waktu yang bersamaan. Menurut penelitian Al Torir Supiyanto (2015), pendapatan premi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap cadangan dana tabarru', sesuai dengan hasil penelitian Fadilah. Menurut penelitian Novi Puspita (2012) dan Fadilah, pertimbangan risiko, keuangan perusahaan, dan operasional reasuransi syariah semuanya berdampak pada seberapa besar ujah tabarru' (Fadilah;Makhrus, 2006).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui, melakukan penelitian dan observasi langsung mengenai mekanisme pengelolaan dana tabarru' yang dilakukan oleh Asuransi Syariah BUMDA Cabang Surabaya dan apakah sudah sesuai dengan relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Maka dari itu penulis mengangkat tema "Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (Di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) Dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional".

2. KAJIAN PUSTAKA

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001 menyatakan bahwa asuransi syariah, yang juga dikenal dengan istilah ta'min, takaful, atau tadhmun, adalah usaha saling menanggung di antara sejumlah orang dan pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' untuk memberikan pola pengembalian di antara mereka guna menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) di antara mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah (Harahap & K, 2023). Pola pengembalian untuk menghadapi risiko dari suatu bahaya melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, akad yang sesuai dengan syariah tidak mengandung hal-hal berikut ini: maksiat, masyir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, atau gharar (penipuan). Dalam hal tertanggung diharuskan membayar premi dan sistem asuransi konvensional berusaha untuk mengalihkan risiko. Di sisi lain, asuransi syariah beroperasi dengan dasar pembagian risiko di mana para anggota saling menanggung kewajiban satu sama lain (Andri, 2015).

Asuransi syariah beroperasi secara berbeda dengan asuransi konvensional, yang menganggap pembayaran hangus jika peserta tidak dapat melanjutkan. Sebaliknya, asuransi syariah memungkinkan pengembalian aset jika peserta mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pembayaran premi kecuali dana tabarru' (Moh. Asra & Rizqiyah, 2019). Jumlah yang dibayarkan oleh anggota kepada perusahaan pada saat kontrak, dengan menggunakan dana tabungan dan dana tabarru', dikenal sebagai pendapatan premi dalam asuransi syariah (Alita, S. Priyanta, 2014).

Dana Tabarru'terdiri dari kata dana dan Tabarru'. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan Tabarru' artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma. Dalam arti luasnya Tabarru' merupakan pemberian harta atau manfaat kepada orang lain baik langsung atau dimasa yang akan datang tanpamengharap imbalan (Hermawan et al., 2020)

Akad tabarru menurut Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syari'ah merupakan akad yang melekat pada semua produk yang ada dalam asuransi dimana akad tersebut dilakukan antar peserta dari pemegang polis bertujuan bukan untuk komersial tetapi kebajikan dan tolong menolong antar peserta. Peserta yang memberikan dana hibah digunakan untuk menolong peserta yang tertimpa musibah. Kemudian peserta merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru (*mu'ammen/mutabarra'lahu*) yang secara kolektif dilakukan selaku pihak penanggung (*mu'amin/mutabarri'*) (Hakim, 2023). Kemudian pengelolaan asuransi dan reasuransi syari'ah sendiri dilakukan oleh lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah dalam melakukan pengelolaan. Pembukuan dana tabarru' sendiri dilakukan secara terpisah dengan dana lainnya. Lebih lanjut, hasil investasi dari dana tabarru' menjadi suatu hak kolektif bagi para peserta dan hasil dari investasi dapat melakukan bagi hasil yang berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah atau dapat juga memperoleh ujah berdasarkan akad wakalah bil ujah (Fauzi, 2019).

Peserta asuransi menyediakan dana kebajikan yang disebut dana tabarru', yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Dana tabarru' didirikan dengan tujuan untuk memberikan dana kebajikan kepada anggota asuransi lainnya jika salah satu dari mereka mengalami musibah. Dengan memberikan kontribusi keuangan kepada dana tabarru', peserta asuransi akan mendidik cita-cita sosial dan kemanusiaan yang

termasuk dalam prinsip-prinsip keuangan Islam di samping menawarkan perlindungan keuangan atau saling melindungi bagi peserta lainnya (Andirasdini & Nurtandhee, 2023)

Ada dua metode yang digunakan untuk mengelola dana tabarru', yaitu melalui sistem produk tabungan, di mana pengelolaannya dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian dari pembayaran premi setiap peserta. Karena sistem ini merupakan aplikasi dari akad mudharabah dan takafuli, maka asuransi syariah dalam hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar dan maisir. Pilihan kedua adalah dengan menggunakan sistem produk non-saving (tidak ada tabungan), dimana uang yang terkumpul untuk tabar'u' dikelola sesuai dengan premi yang diterima masing-masing peserta. Setelah itu, premi akan digabungkan dengan uang peserta dan diinvestasikan, dengan dipotong biaya klaim (Fadilah, 2019).

3. METODOLOGI PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk memahami makna satu variabel mandiri, baik secara individual maupun kelompok, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Nurhasanah & Qadariah, 2023). Metode penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah, digunakan untuk mengkaji kondisi alamiah objek penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan penekanan pada makna dari pada generalisasi hasil penelitian (Abdullah K., 2018). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dan kerangka kerja metodologisnya mencakup sejumlah bidang penting, termasuk sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori utama: 1. Data primer, yaitu informasi yang telah dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui penggunaan instrumen pengukuran atau pengumpulan data. Data primer penelitian ini berasal dari Kantor Asuransi BUMIDA Syariah Cabang Surabaya. 2. Peneliti mengumpulkan data sekunder untuk mendukung temuan dari sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber seperti Al-Qur'an, buku-buku, artikel, jurnal online, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian, serta data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Asuransi BUMIDA) menyediakan produk asuransi berbasis syariah yang disebut BUMIDA Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha untuk produk ini, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk mengawasinya. Pada tanggal 1 April 2004, BUMIDA Syariah mulai beroperasi dengan tujuan menawarkan solusi asuransi yang sesuai dengan hukum syariah. Manajemen AJB Bumiputera 1912 mendirikan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda pada tahun 1967. Sama halnya dengan BUMIDA, produk BUMIDA Syariah mencakup asuransi kerugian atau asuransi umum, termasuk asuransi kesehatan, rumah, dan kendaraan bermotor, dan semuanya dikelola sesuai dengan hukum Islam.

1. Pengelolaan Dana Tabarrau'

Menurut Bapak Yusuf, semua divisi bisnis Asuransi BUMIDA Syariah akan memberikan kontribusi dana, yang kemudian akan digabungkan dengan dana yang terkumpul dari para peserta asuransi yang mendapatkan pendanaan melalui pembiayaan mudharabah. Setelah itu, kontribusi tersebut dibagi menjadi dua kategori: 50% ditetapkan sebagai dana tabarru' dan 50% sebagai ujah. Dana tabarru' adalah dana hibah yang ditujukan untuk membantu memenuhi klaim yang diajukan oleh peserta yang terkena musibah. Sejalan dengan Fatwa DSN No: 51/DSNMUI/III/2006 pada poin lima yang menyatakan bahwa investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, ujah digunakan untuk operasional usaha Bank BNI Syariah dengan imbalan bagi hasil (nisbah).



Gambar 1. Skema Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi BUMIDA Syariah Cabang Surabaya

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, Selaku pimpinan dari Unit Asuransi BUMIDA Cabang Surabaya

Pengelola akan mendapatkan 60% dari hasil investasi jika ada keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, dan 40% sisanya akan masuk ke dalam Rekening Dana Tabarru'. Para peserta mengendalikan seluruh dana tabarru' yang mereka berikan secara bebas dengan tujuan untuk saling membantu satu sama lain apabila ada peserta lain yang mengalami musibah saat mengajukan klaim. Setelah dikurangi biaya asuransi, peserta setuju untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan sebesar 67,5% dari setiap surplus atau dana tabarru' yang tersisa setelah 2,50% digunakan sebagai cadangan dalam rekening dana tabarru' dan 30% dikembalikan kepada peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang polis tidak pernah menerima penggantian atau mengajukan klaim yang lebih besar atau sama dengan jumlah kontribusi yang telah dibayarkan.
2. Asuransi belum pernah diberhentikan oleh Peserta.
3. Peserta memutuskan untuk tetap menjadi Peserta untuk masa asuransi tambahan.
4. Peserta telah melunasi jumlah yang terhutang untuk jangka waktu sebelumnya.

Apabila terjadi defisit pada dana tabarru', perusahaan akan meminjamkan dana kepada peserta yang diambil dari dana cadangan tabarru' tanpa dikenakan bunga dengan menggunakan akad qard. Dalam hal ini, perusahaan berperan sebagai pengelola atau pemegang amanah (*mudharib*). Fatwa DSN No: 53/DSN MUI/III/2006 mengenai akad tabarru' dalam asuransi syariah mengatur bahwa jika terdapat defisit underwriting pada dana tabarru', perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dengan memberikan *qardh* (pinjaman) produktif. Dana zakat yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membantu usaha para mustahik agar dapat berkembang, dengan harapan bahwa di masa depan mereka dapat memberikan zakat, infak, dan sedekah (Faturrahman, 2021).

Temuan penelitian ini mendukung hipotesis Muhammad Syakir Sula, yang menyatakan bahwa pembayaran peserta merupakan aspek penting dalam mekanisme pengelolaan dana dalam sistem operasi Asuransi Syariah BUMIDA. Selain itu, *mudharib*, pengelola, dan *shahibul mal*, peserta, memiliki kontrak yang disebut *mudharabah* (perjanjian bagi hasil). Setelah dikurangi biaya operasional termasuk klaim, reasuransi, dan biaya broker, hasilnya kemudian diinvestasikan di bank syariah atau aset syariah lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.

Mudharib (pengelola) dan *shahibul mal* (peserta) membagi keuntungan (surplus) sesuai dengan rencana pembagian keuntungan yang telah ditentukan, misalnya 60:40. Setelah dikurangi biaya manajemen dan administrasi, pemegang saham akan menerima 60% bagian untuk *mudharib* sebagai keuntungan. Sisa

40% akan menjadi surplus yang akan dibagikan kepada peserta sebagai keuntungan. Karena mekanisme ini menjalankan ketentuan kontrak, Asuransi BUMIDA Syariah menjauhkan diri dari gharar dan maisir. Uang peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, dan keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi sesuai dengan prinsip mudharabah, seperti pembagian 70:30 atau 60:40, sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan peserta, setelah dikurangi biaya asuransi (klaim dan premi).

Adapun dalil al-qur'an yang mendasari tentang sistem mudharabah diantaranya firman Allah dalam surat (al-Baqarah : 198).

أَيُّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَثْعِرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Kalian tidak bersalah jika kalian mengejar karunia Tuhan kalian. Maka, setelah meninggalkan Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan ingatlah kepadaNya sebagaimana Dia telah memperlihatkan diriNya kepadamu; karena sesungguhnya kamu dahulu termasuk orang-orang yang sesat."

Asuransi syariah mencakup sejumlah kontrak tijarah yang berbeda, termasuk kontrak wakalah, wadiah, dan musyarakah, selain kontrak mudharabah. Kontrak-kontrak ini telah digunakan oleh sejumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Dalam bukunya, Muhammad Syakir Sula mendefinisikan wakalah atau wakilah sebagai pelimpahan wewenang, pendelegasian, atau pemberian mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak kedua hanya melaksanakan tugas sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan, sedangkan pihak pertama bertanggung jawab penuh dan mendapatkan upah atau ujarah. Segala risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan pesanan tersebut berada di tangan pihak pertama atau pemberi kuasa apabila pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan. (Ramadhan, 2022).

Salah satu dasar untuk diperbolehkannya wakalah dalam firman Allah dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Akan tetapi, jika salah seorang di antara kamu mempercayai orang lain, maka hendaklah ia menunaikan amanat itu dan bertakwalah kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Temuan penelitian tentang pengelolaan dana juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN, khususnya terkait dengan pengembalian dana tabarru' yang diatur dalam Fatwa DSN No. 81/dsn-mui/iii/2011: 81/DSN-MUI/III/2011. "Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima dana tabarru' memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan mengenai penggunaan dana tabarru', termasuk mengembalikan dana tabarru' kepada peserta yang berhenti sebelum berakhirnya masa perjanjian," demikian bunyi penjelasan pada poin kedua bagian ketiga.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah bahwa mekanisme pengelolaan dana tabarru' Asuransi Syariah Bumi Putra telah sesuai dengan syariah, baik dari segi administrasi maupun prosedur operasionalnya. Hal ini menunjukkan perbedaan penting antara ide dan kerangka kerja asuransi Syariah dan asuransi konvensional, di mana perusahaan asuransi Syariah hanya berfungsi sebagai pengelola dan wali amanah. Biaya-biaya ini disebut sebagai biaya wakalah, dan akad yang digunakan untuk membayarnya adalah akad wakalah bil ujarah.

2. Prosedur Dana Tabarru'di Kantor Bumi Putra Syariah

Asuransi syariah beroperasi dengan prinsip saling membantu, di mana premi yang dibayar dianggap sebagai sedekah dan dikumpulkan dalam bentuk dana sosial (tabarru') yang akan diberikan kepada anggota yang mengalami musibah. Mekanisme kerja asuransi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Underwriting

Underwriting adalah proses penilaian terhadap usia calon peserta untuk menentukan besarnya risiko dan premi yang sesuai. Tujuan underwriting dalam asuransi syariah adalah untuk memastikan pembagian risiko yang adil dan proporsional di antara peserta.

Proses underwriting melibatkan tiga konsep utama: pertama, kemungkinan kerugian yang didasarkan pada kejadian masa lalu; kedua, tingkat risiko yang mencerminkan ketidakpastian kerugian di masa depan; dan ketiga, hukum bilangan, di mana semakin banyak objek dengan risiko yang sama atau hampir sama, semakin baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan kerugian dapat diramalkan dengan lebih sistematis (Nasution, 2020).

b. Polis

Polis asuransi adalah dokumen perjanjian antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Polis ini berfungsi sebagai bukti resmi adanya kesepakatan asuransi yang dibuat antara kedua belah pihak.

c. Premi

Premi asuransi memiliki beberapa manfaat bagi peserta, seperti menentukan besarnya tabungan, memperoleh santunan atau dana klaim ketika terjadi kejadian yang memenuhi syarat klaim, serta menambah investasi untuk masa depan. Bagi perusahaan, premi digunakan untuk meningkatkan investasi dan pengelolaan usaha. Premi yang dikumpulkan dari peserta harus mencakup tiga hal utama: biaya klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya operasional perusahaan. Besarnya premi tidak diatur oleh pemerintah, melainkan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Perhitungan premi yang memengaruhi dana klaim dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penetapan tarif premi harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti:
2. Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian dari jenis asuransi selama minimal 5 tahun terakhir.
3. Biaya perolehan, termasuk komisi agen.
4. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang wajar, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif, serta harus sesuai dengan manfaat yang dijanjikan.

3. Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah

Secara umum, akad yang dianjurkan untuk asuransi syariah adalah akad tabarru' dan mudharabah. Namun, dalam praktiknya, asuransi syariah tidak terbatas pada dua jenis akad tersebut saja. Selain akad tabarru' dan mudharabah, asuransi syariah juga menerapkan akad-akad lain seperti wakalah (wakalah bil al-ujrah) dan mudharabah mushtarokah (Mapuna, 2019).

Kontrak tabarru' dapat diterapkan baik untuk kelompok (perusahaan) maupun individu (ritel), baik yang memiliki komponen tabungan atau tidak. Pada dasarnya, akad tabarru' juga mengandung komponen takaful, dimana peserta asuransi syariah memberikan instruksi kepada perusahaan mengenai cara mengelola premi mereka. Pengelolaan premi ini akan dilakukan dalam dua jenis rekening yang berbeda: rekening dana tabarru' dan rekening tabungan. Sebaliknya, jika salah satu peserta mengalami musibah, sebagian dari uang yang telah mereka tabung akan disisihkan untuk tujuan amal. Tujuan dari rekening tabarru' adalah untuk mengelola dana tabarru' yang dikontribusikan oleh setiap peserta. Dana ini akan digunakan sebagai pembayaran amal jika peserta mengajukan klaim (Putri Dwi Setyowati et al., 2023).

a. Persyaratan Hukum

1. Salah satu jenis akad yang disyaratkan dalam barang asuransi adalah akad "tabarru".
2. Dalam konteks asuransi, perjanjian antara pemegang polis disebut sebagai akad "tabarru".
3. Asuransi jiwa, tanggung gugat, dan reasuransi semuanya termasuk dalam asuransi syariah yang disebutkan pada poin 1.

b. Ketentuan-ketentuan kontrak

1. Dalam asuransi syariah, akad "tabarru" adalah akad hibah yang bertujuan untuk derma dan tolong-menolong di antara para peserta, bukan untuk mencari keuntungan.
2. Paling tidak, hal-hal berikut ini harus disebutkan dalam akad tabarru':
 - a. Hak dan kewajiban individu dari setiap peserta
 - b. Tanggung jawab dan hak-hak peserta akun tabarru'
 - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - d. Syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan jenis

a. Ketentuan Hukum

1. Akad tabarru' adalah jenis akad yang harus ada dalam produk asuransi.
2. Dalam asuransi, akad tabarru' mencakup semua bentuk perjanjian yang dilakukan antara pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud dalam poin 1 mencakup asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi.

b. Ketentuan Akad

1. Akad tabarru' dalam asuransi syariah merupakan perjanjian berbentuk hibah dengan tujuan amal dan saling membantu antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
 2. Dalam akad tabarru', harus disebutkan paling sedikit hal-hal berikut:
 - a. Hak dan kewajiban setiap peserta secara individu
-

- b. Hak dan kewajiban antar peserta dalam akun tabarru'
- c. Cara dan waktu pembayaran premi serta klaim
- d. Persyaratan yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diterapkan

1) Kedudukan para pihak dalam akad tabarru'

- a. Peserta dalam akad tabarru' memberikan hibah kepada peserta lain yang membutuhkan.
- b. Sebagai peserta asuransi, peserta berhak menerima dana tabarru' secara bersama-sama.
- c. Dana hibah dikelola oleh perusahaan asuransi.
- d. Administrasi:
 - 1. Hanya lembaga yang bertindak sebagai wali amanat yang berwenang mengawasi asuransi dan reasuransi syariah.
 - 2. Dana tabarru' harus dipertanggungjawabkan secara terpisah dari dana-dana lainnya.
 - 3. Hasil investasi dari uang tabarru' dibukukan dalam rekening tabarru' dan menjadi hak bersama para peserta.
 - 4. Perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat menerima fee berdasarkan akad wakalah bil ujah atau bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah dari hasil investasi.

2) Surplus Underwriting

Pilihan-pilihan berikut ini dapat diambil jika terdapat surplus underwriting pada dana tabarru':

- a) Disimpan dalam rekening tabarru' sebagai dana cadangan secara keseluruhan
- b) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi persyaratan aktuarial atau manajemen risiko
- c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan, dengan persetujuan peserta, dibagikan sebagian kepada penyedia asuransi dan peserta.
- d) Memilih salah satu dari opsi-opsi tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan peserta dan sesuai dengan ketentuan kontrak.

3) Defisit Under writing

Jika terdapat defisit underwriting pada dana tabarru', perusahaan asuransi harus menanggulangi kekurangan tersebut dengan memberikan qardh (pinjaman).

A. Pengembalian pinjaman tersebut akan diambil dari dana tabarru'.

Cara yang tepat PT Asuransi Syariah BUMIDA Surabaya untuk menangani dana tabarru' telah sesuai dengan undang-undang, yang mengamanatkan bahwa akad tabarru' merupakan bagian dari semua produk asuransi, termasuk reasuransi, asuransi kerugian/tanggung gugat dan asuransi jiwa. Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang menetapkan bahwa akad tabarru' yaitu dalam bentuk hibah untuk tujuan kebajikan dan saling membantu antara peserta, bukan untuk tujuan komersial, diikuti di kedua cabang perusahaan asuransi ini dalam mengimplementasikan akad tersebut.

Fatwa DSN MUI yang berlaku saat ini menyatakan bahwa pedoman berikut ini mengatur pengelolaan dana tabarru': (1) asuransi dan reasuransi syariah harus dikelola oleh lembaga yang bertindak sebagai wali amanat; (2) pembukuan pengelolaan dana tabarru' harus dipisahkan dari dana lainnya; (3) hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak peserta secara kolektif dan dimasukkan ke dalam rekening tabarru'; dan (4) perusahaan asuransi dan reasuransi syariah berhak mendapatkan bagi hasil atas hasil investasi berdasarkan akad mudharabah; dan (4) perusahaan asuransi dan reasuransi syariah berhak menerima bagi hasil dari hasil investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musyarakah, atau menerima ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah (Syamsul Bahri, 2021).

Kantor pusat PT Asuransi Syariah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan tabarru'; hanya kantor ini yang mengetahui jumlah total dana yang diterima sebelum diinvestasikan di lembaga-lembaga syariah. Selanjutnya, dana tabarru' dicatat secara terpisah dari dana lainnya; keuntungan investasi dicatat dalam rekening tabarru' dan merupakan hak kolektif para peserta. Sesuai dengan kesepakatan awal dengan peserta, sebagian dari keuntungan investasi dapat dialokasikan ke perusahaan atau disisihkan untuk keuangan tabarru'.

Jika terdapat kelebihan underwriting, uang dapat disisihkan dalam rekening tabarru', dengan sebagian disalurkan kepada peserta yang memenuhi syarat dan sisanya sebagai cadangan. Jika terdapat kelebihan underwriting, uang dapat ditempatkan pada rekening tabarru' sebagai cadangan dan sebagian disalurkan untuk peserta yang mengalami musibah seperti kecelakaan dll. Sesuai dengan kesepakatan awal dengan peserta, kelebihan underwriting juga dapat ditahan sebagai cadangan dalam dana tabarru' dan sebagian dialihkan ke bisnis.

Sebaliknya, perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan qardh (pinjaman) untuk menutupi kesenjangan jika terjadi defisit underwriting. Dana tabarru' akan digunakan untuk menutupi biaya pengembalian qardh (Lestari & Diana, 2020).

4) Mekanisme Pinjaman (Qardhul Hasan)

Bapak Yusuf menjelaskan bahwa klausul-klausul berikut ini mengatur tentang ketentuan kekurangan dana tabarru' sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Polis Asuransi BUMIDA Syariah: 1) Dalam rangka membantu “cash flow” agar komitmen tetap terpenuhi, manajemen akan mengatasi kekurangan tersebut dengan memberikan qardh (pinjaman); 2) Pengembalian uang qardh akan dipotong dari surplus Dana Tabarru'. Sesuai dengan persyaratan ini, bisnis harus menggunakan pinjaman (qardh) untuk menutupi kekurangan dana tabarru'. Namun, karena tujuan pinjaman ini adalah untuk membantu anggota pada saat membutuhkan/terkena musibah oleh karena itu disebut “qardhul hasan”, maka tidak ada biaya lebih lanjut yang dikenakan pada saat pengembalian pinjaman kecuali jumlah pokok pinjaman. Perlu disebutkan bahwa pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali kepada pengelola dana tabarru' pada periode berikutnya dengan menggunakan surplus Dana Tabarru'. Perbedaan utama antara asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah ini. Pada asuransi syariah, pengelola bertugas menangani mekanisme peminjaman dana untuk sementara waktu. Namun, pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali kepada pengelola yaitu, Perusahaan Asuransi dengan menggunakan kelebihan dana tabarru' pada periode berikutnya. Terlepas dari kenyataan bahwa para peserta dalam sistem ini tidak saling mengenal satu sama lain, sistem ini menggaris bawahi rasa kebersamaan mereka melalui akad tabarru'.

5. PENUTUP

Asuransi BUMIDA Syariah membagi pengelolaan dana tabarru' menjadi tiga kategori, yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana tabarru. Pembagian ini didasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah diberikan sebelumnya. Artinya, seluruh dana kontribusi unit usaha Asuransi BUMIDA Syariah digabungkan dengan dana kontribusi peserta asuransi dari pembiayaan mudharabah untuk mengelola dana tabarru' di Bumi Putra Syariah. Setelah itu, dana tersebut dibagi dua: 50% untuk dana tabarru' dan 50% lagi untuk biaya wakalah bil ujarah (fee). Berdasarkan Fatwa DSN No. 51/DSNMUI/III/2006, yang menetapkan bahwa investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, wakalah bil ujarah (fee) digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan imbalan bagi hasil (nisbah). Pengelolaan dana tabarru' digunakan sebagai hibah untuk membantu klaim peserta yang mengalami musibah/kecelakaan. 51/DSNMUI/III/2006, yang menetapkan bahwa transaksi keuangan harus sesuai dengan adanya hukum syariah. Metode yang digunakan oleh Bumi Putra Syariah yaitu dalam mengelola asuransi telah sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dan mengikuti ketentuan hukum Islam. Asuransi Bumi Putra Syariah telah menetapkan dana tabarru' sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memasukkan aspek-aspek yang bertentangan dengan syariat Islam atau komponen konvensional didalam pengelolaan dana tabarru'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah K. (2018). *Berbagai Metodologi dalam Penelitian* (p. 316). [http://repositori.iainbone.ac.id/3/1/Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf](http://repositori.iainbone.ac.id/3/1/Berbagai%20Metodologi%20dalam%20Penelitian.pdf)
- Alsakinah, R., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 111–121. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.390>
- Andirasdini, I. G., & Nurtandhee, M. (2023). Analisis Dana Tabarru' Produk Asuransi Jiwa Tradisional Syariah. *Equator: Journal of Mathematical and Statistical Sciences*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.26418/ejmss.v2i1.64963>
- Andri, M. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Justicia Journal*, 1, 67–84. <http://ejournal.undar.ac.id/index.php/yusticia/article/view/60>
- Alita, S. Priyanta, and N. R. 2019. (2014). Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat. *Journal of Chemical Information*, 53(9), 1689–1699.
- Elwardah, K., & Khayati, M. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penetapan Margin Murabahah Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.29300/ba.v3i1.1475>
- Fadilah;Makhrus, A. (2006). Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan

Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87–103.

Faturrahman, F. (2021). *Perlindungan Konsumen Peserta Asuransi Wadi'ah Cendekia Gold*.

Fauzi, W. (2019). *Hukum Asuransi*. [http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf](http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf)

Ferdinand, A. R., & Ardyansyah, F. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Karakteristik Individu dan Prinsip Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Program Studi Ekonomi *IJBEM: Indonesian Journal of ...*, 2, 23–34. <https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem/article/view/744%0Ahttps://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem/article/download/744/282>

Fitri, W. (2022). Pengaruh Integritas Perbankan Syariah Sebagai Sektor Keuangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 317–333. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44409>

Hakim, A. R. (2023). Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah: Kajian Pendirian PT Prudential Syariah (Spin Off), Kepemilikan Dana Tabarru' dan Pertanggungjawabannya. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1126–1138. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.843>

Harahap, A. S., & K, K. (2023). Determinan Proporsi Dana Tabarru' pada Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Syariah ManBiz: Journal of Management & Business. *ManBiz: Journal of Management & Business*, 2(1), 10–26. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v1i2.1748>

Hermawan, D., Kurnia, A. D., & Sucipto, M. C. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Tabarru (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 39–48. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.106>

Lestari, N., & Diana, N. (2020). Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 68–84. [http://repository.uinsaizu.ac.id/10776/1/GITA DYAH SEPTILIANI_PENGARUH KONTRIBUSI BRUTO KLAIM BRUTO DAN HASIL INVESTASI TERHADAP SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2019.pdf](http://repository.uinsaizu.ac.id/10776/1/GITA%20DYAH%20SEPTILIANI_PENGARUH%20KONTRIBUSI%20BRUTO%20KLAIM%20BRUTO%20DAN%20HASIL%20INVESTASI%20TERHADAP%20SURPLUS%20UNDERWRITING%20DANA%20TABARRU'%20PADA%20PERUSAHAAN%20ASURANSI%20JIWA%20SYARIAH%20DI%20INDONESIA%20PERIODE%202016-2019.pdf)

Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 159. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>

Moh. Asra, & Rizqiyah. (2019). Studi Komparatif Asuransi Shari'ah dan Konvensional. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 103–117. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.155>

Nasution, N. H. N. S. T. (2020). Pengaruh Pendapatan Premi Hasil Underwriting Hasil. *Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah*, 17(1), 1–15.

Nurhasanah, S., & Qadariyah, L. (2023). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan Profit Margin Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Makin Amin Kamal). *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 318–333. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.39223>

Putri Dwi Setyowati, Alfina Khoirun Nisa, & Agus Eko Sujianto. (2023). Implementasi Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(3), 398–409. <https://doi.org/10.51903/jupea.v3i3.1447>

Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>

Ritonga, P. (2020). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Solvabilitas Dan Kualitas Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laba. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(1), 21–43. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i1.1495>

Syamsul Bahri. (2021). *Islamic Economics and Business Journal Islamic Economics and Business Journal*. 3(2), 103–119. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006/1270>

Syamsuri, H. (2024). Penerapan Asuransi dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7, 19–29.

Tesha Aprilyani, E. M. (2020). Determinan Proporsi Dana Tabarru' Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah DiIndonesia. *IQTISADUNA: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM*, 11(1), 60–80. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna>

Ulpah, M. (2021). Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Syar'ie*, 4(2), 138.